



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KUDU
DESA KUDUBANJAR

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUDUBANJAR
NOMOR : 188 / 17 / 415.63.07 / 2010

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA KUDUBANJAR

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa, Kudubanjara Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang sebagai berikut

NO URUT : 3
NAMA : RESTIN LARASATI
TEMPAT / TGL. LAHIR : JOMBANG, 03 NOPEMBER 1988
JABATAN : STAF DESA URUSAN PEMERINTAHAN

KEDUA : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudubanjara
Pada tanggal : 18 Nopember 2010

